



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pegawai yang memiliki disiplin dan berwibawa;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai dapat ditunjukkan dengan cara berpakaian;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II **PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu **Jenis Pakaian Dinas**

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari:

- 1) PDH warna khaki;
- 2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
- 3) PDH batik/tenun; dan
- 4) PDH teluk belanga' / baju kurung (pakaian khas daerah Kab. Sambas).

- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Dinas Linmas; dan
- i. Pakaian Dinas Korpri

- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat setara Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat setara Eselon III, IV, V dan pejabat fungsional serta non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH khaki terdiri dari:
- a. PDH khaki pria:
 - 1. Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - b. PDH khaki wanita:
 - 1. Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita hamil menyesuaikan dan wanita berjilbab menggunakan jilbab warna khaki polos.
- (3) PDH kemeja putih terdiri atas:
- a. PDH kemeja putih pria :
 - 1. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih polos;
 - 2. Celana panjang warna hitam/gelap; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - b. PDH kemeja putih wanita:
 - 1. Kemeja lengan panjang warna putih polos;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH kemeja putih wanita hamil menyesuaikan dan wanita berjilbab menggunakan jilbab warna hitam polos.
- (4) PDH batik/tenun terdiri atas:
- a. PDH batik/tenun pria:
 - 1. Kemeja lengan panjang/pendek yang terbuat dari bahan bermotif batik diupayakan batik motif Sambas;
 - 2. Celana panjang warna hitam/gelap; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.

- b. PDH batik/tenun wanita:
 1. Kemeja lengan panjang/pendek yang terbuat dari bahan bermotif batik diupayakan batik motif Sambas;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH batik/tenun wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDH teluk belanga' / baju kurung terdiri atas:
- a. PDH teluk belanga' pria :
 1. Baju teluk belanga' lengan panjang;
 2. Celana panjang dengan warna sama dengan baju;
 3. Kain sabuk, peci nasional warna hitam/khas Sambas/menyesuaikan; dan
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - b. PDH baju kurung wanita :
 1. Baju kurung lengan panjang;
 2. Rok panjang/kain cual;
 3. Selendang/menyesuaikan; dan
 4. Sepatu hitam.
 - c. PDH baju kurung wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan dan wanita berjilbab menggunakan jilbab warna khaki polos.

Bagian Ketiga PSH

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

**Bagian keempat
PSR**

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

**Bagian Kelima
PSL**

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.

**Bagian Keenam
PDL**

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita hamil menyesuaikan dan wanita berjilbab menggunakan jilbab warna khaki polos.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh PDU

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan Pakaian Linmas

Pasal 12

Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai dalam melaksanakan upacara memperingati hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 13

Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri dari:

- a. Pakaian Linmas Pria:
 1. Kemeja berlengan pendek, berlidah bahu;
 2. Celana panjang; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua berwarna hitam.
- b. Pakaian Linmas Wanita:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. Pakaian Linmas wanita hamil menyesuaikan dan wanita berjilbab menggunakan jilbab warna hijau.

Bagian Kesembilan Pakaian Korpri

Pasal 14

Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai dalam melaksanakan upacara memperingati hari Korpri dan/atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 15

Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf i, terdiri dari:

a. Pakaian Korpri Pria:

1. Kemeja lengan panjang seragam Korpri;
2. Celana panjang berwarna biru dongker/gelap; dan
3. Kopiah, kaos kaki, dan sepatu pantovel semua berwarna hitam.

b. Pakaian Korpri Wanita:

1. Kemeja lengan panjang seragam Korpri;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru dongker/gelap; dan
3. Sepatu pantovel berwarna hitam.

c. Pakaian Korpri wanita hamil menyesuaikan dan wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru/gelap.

Pasal 16

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana Korpri;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
- h. Lambang Daerah Kabupaten Sambas; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 18

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan; dan
- d. Kopiah.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana Korpri**

Pasal 21

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten**

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm, di bawah lidah bahu;
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

**Bagian Kesembilan
Lambang Daerah**

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h menggambarkan landasan filosofis Daerah Kabupaten Sambas dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Sambas ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Sambas berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal**

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana Korpri.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik/polivinil klorida atau sejenisnya.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai PDH warna kakhi;
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
 4. Nama SKPD atau Unit Organisasi; dan
 5. Nama pegawai yang bersangkutan.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama jelas, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 29

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon (pejabat fungsional umum);
 - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional tertentu; dan
 - g. warna putih untuk pegawai non PNS.

Pasal 30

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV

PENGUNAAN ATRIBUT DAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Penggunaan Atribut

Pasal 31

- (1) Atribut pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas menggunakan :
 - a. PDH terdiri atas nama daerah Provinsi, nama dan lambang daerah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
 - b. PDH kemeja putih dan batik terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
 - c. pakaian teluk belanga'/baju kurung terdiri atas papan nama, lencana Korpri, tanda pengenal;
 - d. PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Sambas, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
 - e. PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
 - f. PSR hanya papan nama.
 - g. PSL tidak memakai atribut.
 - h. PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Sambas, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
 - i. PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
 - j. Pakaian Linmas terdiri atas lencana korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
 - k. Pakaian Korpri terdiri atas lencana korpri, papan nama, peci/mutz dan tanda pengenal.
- (2) Atribut pakaian dinas non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menggunakan lencana korpri.

Bagian Kedua

Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 32

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud Pasal 2, sebagai berikut:
 - a. Hari Senin menggunakan PSH bagi pejabat Eselon II dan III, PDH warna khaki bagi pejabat Eselon IV, pejabat fungsional dan pegawai non PNS;
 - b. Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - c. Hari Rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - d. Hari Kamis menggunakan PDH batik/tenun motif Sambas; dan
 - e. Jumat menggunakan PDH teluk belanga'/baju kurung.
- (2) Pakaian Korpri digunakan pada saat Upacara Hari Ulang Tahun Korpri, Upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, Upacara Hari Besar Nasional dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

Pasal 33

- (1) Pegawai dapat memakai PIN, logo dan nama SKPD pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan PIN, logo dan nama SKPD agar memperhatikan estetika.

Pasal 34

Penggunaan Pakaian Dinas khusus di luar ketentuan dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGADAAN

Pasal 35

Pengadaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan atributnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dilakukan oleh SKPD yang menangani kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) PDH batik dan pakaian teluk belanga'/baju kurung dapat digunakan:
 - a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
 - b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Pakaian olah raga dapat digunakan pada waktu kegiatan olah raga dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian dinas bagi SKPD/unit kerja yang melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja pada hari Sabtu dapat menyesuaikan.
- (4) Pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Pakaian dinas di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


MARIANIS, SH, MH.

Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS


NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1) PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kabupaten | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kabupaten | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana Korpri | l. Sambungan Bahu | |

2) PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Nama Kabupaten
- c. Logo Kabupaten
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

3) PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Nama Kabupaten
- c. Logo Kabupaten
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah


4) PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


5) PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6) PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

7) PDH TELUK BELANGA



Keterangan: menggunakan atribut papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal


8) PDH BAJU KURUNG



Keterangan: menggunakan atribut papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1) PSH PRIA



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas tanpa tutup
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Baju
- f. Saku Baju Bawah dengan tutup
- g. Papan Nama


2) PSH WANITA



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas tanpa tutup
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing baju
- f. Saku Baju Bawah dengan tutup
- g. Papan Nama

3) PSH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas tanpa tutup
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing baju
- f. Saku Baju Bawah dengan tutup
- g. Papan Nama

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1) PSR PRIA



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas tanpa tutup
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing baju
- f. Saku Baju Bawah dengan tutup
- g. Papan Nama


2) PSR WANITA



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas tanpa tutup
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing baju
- f. Saku Baju Bawah dengan tutup
- g. Papan Nama

3) PSR WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas tanpa tutup
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing baju
- f. Saku Baju Bawah dengan tutup
- g. Papan Nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1) PSL PRIA



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | e. Kancing Baju |
| b. Dasi | f. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | |
| d. Saku atas jas | |

PSL Keterangan: menggunakan atribut papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal




2) WANITA

Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | e. Kancing Baju |
| b. Dasi | f. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | |
| d. Saku atas jas | |

3) PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | f. Kancing Baju |
| b. Dasi | g. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | |
| d. Saku atas jas | |
| e. Tanda Pengenal | |

f. PSL WANITA HAMIL




Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja warna putih | f. Kancing Baju |
| b. Dasi | g. Saku bawah jas dengan tutup |
| c. Lengan panjang | |
| d. Saku atas jas | |
| e. Tanda Pengenal | |

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1) PDL PRIA



Keterangan:

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Ikat Pinggang | k. Lambang Daerah |
| b. Nama Provinsi | g. Saku Depan | l. Tanda Pengenal |
| c. Kancing Baju | h. Kerah Baju | m. Sambungan Bahu |
| d. Papan Nama | i. Lencana Korpri | n. Saku Belakang |
| e. Saku Baju | j. Nama Kabupaten | |

2) PDL WANITA




Keterangan:

- | | |
|------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Kerah Baju |
| b. Nama Provinsi | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing Baju | h. Nama Kabupaten |
| d. Papan Nama | i. Lambang Daerah |
| e. Saku Baju | j. Tanda Pengenal |

F. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


1) PDU CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Celana panjang putih |
| b. Topi warna hitam | h. Kemeja putih | n. Sepatu Hitam |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Lencana Korpri | o. Belahan jahitan |
| d. Dasi | j. Jas warna putih | p. Belahan jas belakang |
| e. Papan Nama | k. Kancing garuda emas | |
| f. Saku atas tertutup | l. Saku bawah tertutup | |


2) PDU CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Flui satu rempel |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Rok 15 cm dibawah lutut |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Sepatu hitam |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | |
| e. Papan Nama | k. Kemeja putih | |
| f. Saku atas tertutup | l. Lencana Korpri | |

3) PDU CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Jas warna putih |
| b. Topi warna hitam | h. Kancing garuda emas | n. Rok panjang warna putih |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Saku bawah tertutup | o. Flui satu rempel |
| d. Dasi | j. Kemeja putih | p. Sepatu hitam |
| e. Papan Nama | k. Lencana Korpri | |
| f. Saku atas tertutup | l. Tanda jasa | |

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


MARIANIS, SH, MH.

Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS


A. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

Dari Depan



bahan dasar warna khaki


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



Lambang Daerah Kabupaten Sambas

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Lambang Daerah Kabupaten Sambas

Bisban warna perak ukuran 0,50 cm


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



Lambang Daerah Kabupaten/Kota

Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




Lambang Daerah Kabupaten Sambas


Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

B. KOPIAH.

DARI DEPAN




DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.




Lambang Daerah

Kain hitam:


Jari-jari vertical 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm

TOPI UPACARA



a
b
c



d

Keterangan:


a. Bahan dasar kain warna hitam.

b. Lambang Daerah Kabupaten Sambas


c. Padi dan kapas dibordir.

d. Pita emas.

CAMAT




LURAH



D. TANDA PANGKAT

1) CAMAT

a. Harian




Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna kuning emas


Bahan dasar logam warna perak

b. Upacara




2) LURAH

a. Harian



b. Upacara



E. TANDA JABATAN


1) CAMAT

BENTUK BULAT



2) LURAH

BENTUK BULAT



- Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 Cm
- Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas
- Lambang Daerah
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu
- Lingkaran luar dari titik tengah: 3 Cm



F. LENCANA KORPRI



G. PAPAN NAMA



H. NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN



I. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN



J. TANDA PENGENAL

Tampak Depan:



Lambang Daerah Kab. Sambas

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
SEKRETARIAT DAERAH

Nama Pemerintah Kab. Sambas

Nama SKPD (Dinas/Badan/Kantor/RSUD/Kecamatan)



Latar belakang foto:

a. warna merah untuk pejabat eselon II;

c. warna biru untuk pejabat eselon III;

d. **warna hijau untuk pejabat eselon IV;**

e. warna kuning untuk pejabat eselon V;

f. warna orange untuk pegawai non eselon/
fungsional umum; dan

g. warna putih untuk pegawai non PNS.

ALFIANRA, S.AP., M.Si.

Foto berpakaian PDH

Nama lengkap

Tampak Belakang:



Nama : ALFIANRA, S.AP., M.Si.

Nama lengkap

NIP : 19681102 199003 1 004

NIP

Jabatan : Kasubbag Ketatalaksanaan
Bagian Organisasi dan
Tatalaksana

Nama Jabatan

Gol. Darah : O

Golongan Darah

Alamat Kantor: Jl. Pembangunan Sbs
Sambas, Juni 2016

Alamat Kantor

SEKRETARIS DAERAH,

Dikeluarkan



Cap dan Tandatangan Kepala SKPD

Dr. H. JAMIAT AKADOL, M.Si., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590703 198403 1012

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

MARIANIS, SH, MH.

Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003